

ISSN: 2598-7607
e-ISSN: 2622-223X

Vol. X No.1 Maret 2025



PUTIH

JURNAL

PENGETAHUAN TENTANG ILMU DAN HIKMAH

- **INTERPRETATION OF QURANIC VERSES: LIFE IN THE WORLD PERSPECTIVE OF TAFSIR RUH AL-MA'ANI AL-ALUSI**
Ilzam Hubby Dzikrillah Alfani, Akhmad Aidil Fitra, Maolidya Asri Siwi Fangesty, Jimmy Malintang, Muhammad Hafidz Khusnadin
- **MITHAQAN GHALIZAN: EKSPLORASI MAKNA SPIRITUAL DALAM MENJAWAB FENOMENA "MARRIAGE IS SCARY" DI PLATFORM TIKTOK**
Alfi Karomah, Misbahul Hadi
- **PROBLEMATIKA TAFSIR SUFI DALAM PENAFSIRAN AL QUR'AN**
Achmad Imam Bashori
- **PENDIDIKAN ISLAM PERSPEKTIF AL-GHAZALI: INTEGRASI NILAI-NILAI SPIRITUAL DAN AKHLAK DALAM PEMBELAJARAN**
Auliya Adiba Rahma Firdasari, M. Yunus Abu Bakar
- **PEMIKIRAN HUKUM ISLAM YUSUF AL-QARDAWI (Elastistas Hukum Islam Dan Moderasi Beragama Perspektif Yusuf Al-Qardawi)**
Fathur Rozi
- **EKSISTENSI NAFS MELALUI TERMINOLOGI ILHAM DALAM QS. AL-SYAMS [91]:7-10 (Studi Analisis Filosofis Terhadap Tafsir Al-Mizan Karya Thabathaba'i)**
Fandi Husain, Ahmad Zakiy

diterbitkan :

MA'HAD ALY
PONDOK PESANTREN ASSALAFI AL FITHRAH
Surabaya
2025

Redaktur PUTIH
Jurnal Pengetahuan tentang Ilmu dan Hikmah

Ijin terbit

Sk. Mudir Ma'had Aly No. 18/May-PAF/II/2018/SK

Reviewers

Abdul Kadir Riyadi
Husein Aziz
Mukhammad Zamzami
Chafid Wahyudi
Muhammad Kudhori
Abdul Mukti Bisri
Muhammad Faiq

Editor-in-Chief

Mochamad Abduloh

Managing Editors

Ainul Yaqin

Editorial Board

Imam Bashori
Fathur Rozi
Ahmad Syathori
Mustaqim
Nashiruddin
Fathul Harits
Abdul Hadi
Abdullah
Imam Nuddin

Alamat Penyunting dan Surat Menyurat:
Jl. Kedinding Lor 99 Surabaya

P-ISSN: 2598-7607

ISSN: 2598-7607



E-ISSN: 2622-223X

e-ISSN: 2622-223X



Diterbitkan:

MA'HAD ALY
PONDOK PESANTREN ASSALAFI AL FITHRAH
Surabaya

Daftar Isi

- Daftar Isi
- **INTERPRETATION OF QURANIC VERSES: LIFE IN THE WORLD PERSPECTIVE OF TAFSIR RUH AL-MA'ANI AL-ALUSI**
Ilzam Hubby Dzikrillah Alfani, Akhmad Aidil Fitra, Maolidya Asri Siwi Fangesty, Jimmy Malintang, Muhammad Hafidz Khusnadin (1-16)
- ***MĪTHĀQAN GHĀLIZAN*: EKSPLORASI MAKNA SPIRITUAL DALAM MENJAWAB FENOMENA "MARRIAGE IS SCARY" DI PLATFORM TIKTOK**
Alfi Karomah, Misbahul Hadi (17-38)
- **PROBLEMATIKA TAFSIR SUFI DALAM PENAFSIRAN AL QUR'AN**
Achmad Imam Bashori (39-72)
- **PENDIDIKAN ISLAM PERSPEKTIF AL-GHAZALI: INTEGRASI NILAI-NILAI SPIRITUAL DAN AKHLAK DALAM PEMBELAJARAN**
Auliya Adiba Rahma Firdasari, M. Yunus Abu Bakar (73-92)
- **PEMIKIRAN HUKUM ISLAM YUSUF AL-QARDAWI**
(Elastistas Hukum Islam Dan Moderasi Beragama Perspektif Yusuf Al-Qardawi)
Fathur Rozi (93-106)
- **EKSISTENSI *NAFS* MELALUI TERMINOLOGI *ILHAM* DALAM QS. AL-SYAMS [91]:7-10**
(Studi Analisis Filosofis Terhadap Tafsir Al-Mizan Karya Thabathaba'i)
Fandi Husain, Ahmad Zakiy (107-129)

MĪTHĀQAN GHĀLĪZAN: EKSPLORASI MAKNA SPIRITUAL DALAM MENJAWAB FENOMENA "MARRIAGE IS SCARY" DI PLATFORM TIKTOK

Alfi Karomah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang
alphikaromah1405@gmail.com

Misbahul Hadi

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya
misbahulhadi05@gmail.com

Abstract

The 'marriage is scary' phenomenon that went viral on the TikTok platform reflects the younger generation's apprehension towards the institution of marriage, which is often associated with great responsibility, uncertainty and potential failure. This study explores the spiritual significance of the concept of *mīthāqan ghālīzan* a term in the Qur'an that refers to a strong covenant in the context of marriage as a response to this narrative of fear. Using a qualitative approach based on literature review and content analysis, this study examines the relevance of spiritual values in dealing with the crisis of perception towards marriage. The results of the exploration show that *mīthāqan ghālīzan* offers a holistic perspective on marriage as a commitment that is not only contractual but also sacred, rooted in moral, spiritual and social responsibilities. A deep understanding of this concept can be a solution to reduce the fear of marriage, as well as inspire the younger generation to view marriage as a meaningful spiritual journey. This research makes an important contribution in formulating a new approach to marriage education, especially in a digital era filled with negative narratives about the institution of family.

Keywords: Tiktok, *Marriage is scary*, *mīthāqan ghālīzan*.

Abstrak

Fenomena "*marriage is scary*" yang viral di platform TikTok mencerminkan kekhawatiran generasi muda terhadap institusi pernikahan, yang sering kali diasosiasikan dengan tanggung jawab besar, ketidakpastian, dan potensi kegagalan. Penelitian ini mengeksplorasi makna spiritual dari konsep *mīthāqan ghālīzan* sebuah istilah dalam Al-Qur'an yang merujuk pada perjanjian yang kuat dalam konteks pernikahan sebagai respons terhadap narasi ketakutan ini. Dengan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur dan analisis konten, penelitian ini mengkaji relevansi nilai-nilai spiritual dalam menghadapi krisis persepsi terhadap pernikahan. Hasil eksplorasi menunjukkan bahwa *mīthāqan ghālīzan* menawarkan perspektif holistik tentang pernikahan sebagai komitmen yang tidak hanya bersifat kontraktual tetapi juga sakral, mengakar pada tanggung jawab moral, spiritual, dan sosial. Pemahaman yang mendalam tentang konsep ini dapat menjadi solusi untuk mereduksi ketakutan terhadap pernikahan, sekaligus menginspirasi generasi muda untuk memandang pernikahan sebagai perjalanan spiritual yang penuh makna. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam

Alfi Karomah, et.al

merumuskan pendekatan baru terhadap edukasi pernikahan, khususnya di era digital yang dipenuhi narasi negatif tentang institusi keluarga.

Kata kunci: Tiktok, *Marriage is scary*, *mīṭhāqan ghāliẓan*.

Pendahuluan

Hukum keluarga Islam telah menjadi topik diskusi yang hangat dan penuh perdebatan dalam beberapa dekade terakhir. Seiring perubahan sosial, budaya, dan nilai yang terus berkembang, muncul berbagai konflik baru yang mendorong adaptasi serta reinterpretasi terhadap hukum keluarga yang sudah ada. Di samping itu, kemajuan globalisasi yang didukung oleh perkembangan media sosial juga membuat konflik semakin cepat menyebar melalui media sosial yang ada.

Di Indonesia sendiri tercatat 167 juta pengguna media sosial, dengan presentase 76,8% pengguna memiliki lebih dari satu akun. Aplikasi populer yang digunakan seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, dan YouTube rata-rata diakses selama 30,8 jam per bulan.¹ Tiktok sekarang menjadi salah satu aplikasi populer yang dapat diakses oleh semua kalangan dari yang masih kecil sampai yang tua semua dapat menggunakan aplikasi tiktok. Tercatat pengguna tiktok saat ini mencapai 1,5 miliar hingga saat ini.² Meskipun platform ini dirancang untuk memudahkan komunikasi, namun seringkali menjadi pemicu keretakan rumah tangga, terutama dengan munculnya aplikasi kencan yang mempermudah terjadinya perselingkuhan. Jika sebelumnya masalah dalam rumah tangga dianggap sebagai aib dan jarang muncul di ruang publik, kini hal tersebut tidak hanya terlihat tetapi juga sering dibagikan di media sosial oleh berbagai kalangan remaja, anak-anak, bahkan orang tua.

Tercatat hingga 2023 terdapat 251.823 kasus perceraian yang disebabkan karena perselisihan dan 104.448 kasus perceraian akibat faktor ekonomi. Kemenko sendiri menyatakan bahwa kasus paling banyak dilaporkan adalah KDRT dengan 1.400 kasus dengan korban rata-rata perempuan dan anak.³

Konflik pernikahan yang sering dipublikasikan oleh para influencer TikTok yang memiliki banyak pengikut dan terkenal kerap menimbulkan berbagai asumsi dari publik. Hal ini terjadi karena

¹ M. Saeful Amri, "Mitsaqan Ghalidza Di Era Disrupsi (Studi Perceraian Sebab Media Sosial)," *Uhlul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 3, no. 1 (2020): 89, <https://doi.org/10.30659/jua.v3i1.7496>.

² Erlina F. Santika, [Kelompok Anak Muda Jadi Pengguna Terbesar TikTok, Usia Berapa Mereka?](https://databoks.katadata.co.id/media/statistik/3997760dd2e3fd3/kelompok-anak-muda-jadi-pengguna-terbesar-tiktok-usia-berapa) (2023), <https://databoks.katadata.co.id/media/statistik/3997760dd2e3fd3/kelompok-anak-muda-jadi-pengguna-terbesar-tiktok-usia-berapa>, Diakses 02 Desember 2024.

³Tri sutisna, Icha Rastika, <https://nasional.kompas.com/read/2024/07/16/01472351/kemenko-pmk-ungkap-tren-perceraian-meningkat-penyebab-terbanyak-kdrt>, 2024, diakses 02 Desember 2024.

Alfi Karomah, et.al

kehidupan pribadi mereka menjadi konsumsi publik, sehingga setiap masalah yang diungkapkan sering kali diinterpretasikan secara beragam oleh penonton. Selain itu, sikap para pengikut yang cenderung ikut campur, memberikan opini, atau bahkan menyebarkan informasi yang belum tentu benar turut memperkeruh suasana. Akibatnya, konflik yang seharusnya bersifat pribadi justru berkembang menjadi perdebatan luas di media sosial. Salah satu asumsi mereka adalah ketakutan pada sebuah pernikahan. Belakangan ini hangat diperbincangkan trend terkait pernikahan di tiktok adalah Marriage Is Scary. Tiktok Platform ini menjadi ruang bagi mereka untuk mengekspresikan pandangan, memberikan edukasi, dan menggambarkan intuisi mereka terhadap pernikahan.

Tagar seperti #MarriageIsScary telah menarik jutaan perhatian, menampilkan berbagai video yang menggambarkan pernikahan sebagai sesuatu yang menakutkan atau penuh risiko. Fenomena ini mencerminkan kecemasan kolektif yang didorong oleh berbagai faktor, seperti trauma hubungan masa lalu, baik dari pengalaman pribadi maupun contoh pernikahan yang bermasalah di lingkungan sekitar. Selain itu, ketidakstabilan finansial juga menjadi salah satu penyebab utama, mengingat banyak generasi muda menghadapi tantangan ekonomi yang membuat mereka merasa belum siap untuk memikul tanggung jawab pernikahan. Tidak hanya itu, pergeseran nilai-nilai sosial turut berperan, di mana kebebasan pribadi, individualisme, dan pencapaian karier sering kali diprioritaskan dibandingkan komitmen jangka panjang seperti pernikahan.

Mencoba untuk mengeksplorasi penelitian tentang fenomena “Marriage is Scary”, ada beberapa penelitian yang patut disebutkan. Di antaranya, ialah karya Tirta dan Arifin dengan judul “Studi Fenomenologi: Marriage is Scary pada Generasi Z”. Artikel ini mengurai tentang bagaimana fenomena ‘Marriage is Scary’ muncul dan tumbuh di tengah masyarakat. Kajian dalam artikel ini lebih pada pemahaman mendalam tentang perubahan persepsi dan latarbelakangnya, hingga membentuk fenomena persepsi tersebut.⁴ Dalam artikel lain “Literasi Pendidikan PraNikah di Tengah Kecenderungan Married is Scary”, menunjukkan pentingnya literasi pranikah, seperti pendidikan pranikah agar memahami kembali tentang sebuah pernikahan yang akan dijalani.⁵ Dalam artikel “Bagaimana Fenomena ‘Marriage is Scary’ dalam Pandangan Perempuan Generasi Z?”, Lestari menunjukkan fenomena tersebut banyak mengundang kekhawatiran pada pernikahan. Namun di sisi baliknya, pandangan positif yang tumbuh dari kekhawatiran ini pada generasi Z

⁴ Kania Dewi Tirta dan Sinta Nur Arifin, “Studi Fenomenologi: Marriage is Scary pada Generasi Z,” *Teraputik: Jurnal Bimbingan dan Konseling* 8, no. 3 (2025): 12–20, <https://doi.org/10.26539/teraputik.833675>.

⁵ Karimah Karimah, “Literasi Pendidikan PraNikah di Tengah Kecenderungan Married is Scary: Kajian Netize Tik Tok,” *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Psikologi* 2, no. 2 (2025): 96–106.

Alfi Karomah, et.al

membentuk sikap yang selektif dalam memilih pasangan. Sehingga dalam hal ini, diperlukannya bimbingan dan konseling pranikah sebagai layanan preventif untuk menyelesaikan kekhawatiran tersebut.⁶

Dalam konteks ini, penulis ingin mengkaji perspektif berbeda yang telah ditawarkan dalam Islam berupa konsep *mīthāqan ghālīzan* (perjanjian kokoh). Pernikahan tidak sekadar kontrak sosial, melainkan sebuah komitmen suci yang melibatkan Allah SWT sebagai saksi dan pembimbing. *Mīthāqan ghālīzan* menekankan dimensi spiritual dan moral dalam pernikahan, yang dapat membantu individu melihat pernikahan sebagai jalan untuk mencapai ketenangan, cinta, dan kasih sayang. Dengan pemahaman ini, ketakutan terhadap pernikahan dapat diredakan, memberikan pandangan yang lebih utuh dan penuh harapan tentang makna pernikahan sebagai bagian dari perjalanan spiritual.⁷

Metode Penelitian

Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif yang menggabungkan studi literatur dengan analisis konten dari video TikTok yang relevan. Artinya, dengan cara mengemukakan dan menggambarkan pemikiran yang telah ada atau menjelaskan apa adanya. Sedangkan kualitatif adalah jenis penelitian deskriptif dengan pengamatan dan menelaah dokumen. Lalu, konten analisis digunakan sebagai upaya mengklarifikasi simbol-simbol atau membuat prediksi dengan menganalisis data tertentu. Metode ini biasa digunakan untuk menggambarkan obyek penelitian yang sebelumnya masih samar maknanya lalu setelah dilakukan penelitian menjadi lebih jelas maknanya. Data dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk penafsiran dari ayat *mithaqan ghalizhan*, artikel akademis, dan juga konten media sosial yang berhubungan dengan objek penelitian.

Fenomena Marriage is Scary di Tiktok

Data Riskesdas 2018 menunjukkan bahwa 61% penduduk Indonesia dengan rentang usia 18 tahun ke atas mengalami kecemasan dan depresi. Data menunjukkan bahwa banyak orang mengalami kecemasan di usia dewasa. Perempuan menjadikan ayahnya sebagai standar untuk menilai perilaku baik dan tidak baik laki-laki, yang menyebabkan kecemasan. Oleh karena itu, ketika sosok

⁶ Melina Lestari dkk., “Bagaimana Fenomena ‘Marriage is Scary’ dalam Pandangan Perempuan Generasi Z?,” *Jurnal Bimbingan dan Konseling Ar-Rahman* 10, no. 2 (2024): 278–91, <https://doi.org/10.31602/jbkr.v10i2.17187>.

⁷ M Saeful Amri, “Mitsaqan Ghalidza di Era Disrupsi,” *ulul Albab; jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* 3, no. 1 (2019): 89–106.

Alfi Karomah, et.al

ayah hilang, perempuan cenderung cemas untuk menikah karena merasa tidak dicintai oleh orang lain, takut akan apa yang terjadi setelah pernikahan, dan tidak mendapat dukungan dari orang lain. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa perempuan dewasa muda menghadapi berbagai masalah saat menjalin hubungan dengan orang yang sama jenisnya, salah satunya karena mereka tidak memiliki ayah. Dalam artian bahwa sosok ayah yang mereka idamkan ternyata memiliki riwayat pernikahan yang buruk.⁸

Dewasa ini, rasa takut dan kekhawatiran tentang pernikahan banyak disebabkan oleh isu-isu di media sosial. Media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Disisi lain mengatakan bahwa media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial dan media sosial menggunakan media berbasis web seperti facebook, twitter, instagram, whatsapp dan sebagainya yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Dalam beberapa tahun terakhir, TikTok telah menjadi platform utama bagi generasi muda untuk mengekspresikan pemikiran dan perasaan mereka, termasuk tentang pernikahan. Salah satu tren yang mencuat adalah narasi "*Marriage is Scary*" yang diwakili oleh tagar-tagar seperti *#MarriageIsScary*, *#CommitmentIssues*, dan *#FearOfMarriage*.⁹ Melalui video-video singkat, para pengguna TikTok berbagi pengalaman, kekhawatiran, dan opini tentang pernikahan yang sering kali menyoroiti sisi negatif dari institusi ini.

⁸ Junaidin, Kartika Mustafa, Roni Hartono, Syafiya Khoirunnisa, "Kecemasan Terhadap Pernikahan Pada Perempuan Dewasa Awal yang Mengalami Fatherless," *Journal on Education* 05, no. 04, (Mei-Agustus 2023): 16649-16658, <http://jonedu.org/index.php/joe>.

⁹ Negresti Pebyamoriski, Minarni, and Musawwir, "Perbedaan Kecemasan Memilih Pasangan Hidup Pada Dewasa Awal Berdasarkan Demografi," *Jurnal Psikologi* 15, no. 2 (2022): 219–28, <https://doi.org/10.35760/psi.2022.v15i2.6036>.



Gambar 1.1. pengguna tagar *#MarriageIsScary*.

Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa terdapat 6.906 postingan yang menggunakan tagar *#MarriageIsScary*. Hal ini menunjukkan bahwa cukup banyak orang yang merasa terhubung dengan gagasan atau perasaan yang tersirat dalam tagar tersebut. Tagar ini tampaknya mencerminkan kekhawatiran, ketakutan, atau mungkin keraguan yang dirasakan banyak individu terkait pernikahan. Kekhawatiran ini bisa jadi mencakup berbagai aspek, seperti komitmen jangka panjang, tanggung jawab finansial, tantangan dalam hubungan, atau bahkan ketidakpastian terhadap masa depan pernikahan. Bagi sebagian orang, tagar ini mungkin digunakan untuk mengungkapkan pengalaman pribadi atau sekadar berpartisipasi dalam percakapan yang sedang tren di media sosial.

Interaksi sosial yang meningkat di era digital membentuk diri dan menciptakan realitas yang beragam bagi setiap orang. Generasi Z memiliki banyak data, termasuk informasi tentang hubungan rumah tangga orang lain. Di media sosial, banyaknya berita tentang perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, dan masalah keluarga lainnya telah mengubah persepsi orang tentang pernikahan. Akibatnya, Generasi Z, terutama perempuan, mengharapkan hubungan pernikahan yang ideal.

Alfi Karomah, et.al

Mereka menginginkan pasangan yang dapat memberi mereka rasa aman, selalu memberi tahu mereka, dan berusaha meratukan mereka.¹⁰

Namun, di sisi lain, tagar ini juga dapat menjadi peluang untuk membuka diskusi yang lebih dalam tentang bagaimana menghadapi ketakutan terhadap pernikahan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang arti pernikahan, persiapan mental dan emosional yang memadai, serta dukungan dari keluarga atau komunitas, ketakutan ini dapat dikelola atau bahkan diatasi. Pada akhirnya, tagar ini tidak hanya mencerminkan kecemasan, tetapi juga menjadi wadah bagi banyak orang untuk berbagi, belajar, dan mungkin menemukan solusi atas kekhawatiran mereka tentang institusi pernikahan.

Adapun bentuk narasi yang muncul dalam berbagai bentuk konten, seperti:

Konten Edukatif



Gambar 1.2 contoh konten edukatif


Di TikTok, selain skenario satir dan humor, banyak video yang mengulas tantangan pernikahan dari sudut pandang sosial, finansial, dan psikologis. Konten-konten ini bertujuan memberikan kesadaran kepada audiens tentang realitas kehidupan setelah menikah yang seringkali tidak seindah yang dibayangkan. Misalnya, ada video yang membahas kesulitan dalam mengatur keuangan keluarga, perbedaan dalam prioritas antara pasangan, atau bagaimana perasaan cemas dan

¹⁰ Muhamad Fikri Asy'ari dan Adinda Rizqy Amelia, "Terjebak dalam Standar Tiktok: Tuntutan yang Harus Diwujudkan? (Studi Kasus Tren Marriage is Scary)," *Jurnal Multidisiplin West Science* 03, no. 09, (September 2024): 1438-1445, 10.58812/jmws.v3i09.1604; Language.

Alfi Karomah, et.al

tekanan emosional bisa meningkat setelah menikah. Video-video ini biasanya menyertakan pengalaman pribadi atau cerita orang lain yang memberikan gambaran jujur tentang perjuangan yang dihadapi dalam pernikahan. Dengan pendekatan yang lebih realistis dan berbasis pada pengalaman nyata, video-video ini mengajak audiens untuk melihat pernikahan sebagai sebuah komitmen yang membutuhkan kesiapan mental, emosional, dan finansial, bukan hanya sebagai momen romantis atau impian yang ideal.¹¹

Konten Perspektif Negatif



Gambar 1.3. Konten Perspektif negatif

Banyak konten video dengan tagar *#MarriageIsScary* di TikTok mencerminkan kekhawatiran dan ketidakpastian terhadap kehidupan pernikahan. Para kreator yang sudah memiliki perspektif negatif tentang pernikahan sering kali menggambarkan hubungan setelah menikah sebagai sesuatu yang penuh tekanan, konflik, dan rutinitas yang monoton. Mereka berandai-andai bahwa kehidupan setelah menikah tidak akan sesuai harapan, terutama jika pasangan mereka tidak memenuhi standar tertentu.

Beberapa video mencerminkan ketakutan ini melalui humor atau satir, seperti sketsa tentang pasangan yang terus-menerus bertengkar atau merasa "terjebak" dalam hubungan yang tidak membahagiakan. Ketakutan ini sering kali berasal dari pengalaman pribadi atau pengamatan terhadap hubungan di sekitar mereka, seperti melihat pernikahan yang gagal atau pasangan yang tidak bahagia.

Selain itu, standar pemilihan pasangan juga menjadi sorotan. Kreator-kreator ini sering kali menyiratkan bahwa kecemasan mereka muncul karena ketakutan tidak menemukan pasangan yang

¹¹ Amri, "Mitsaqan Ghalidza Di Era Disrupsi (Studi Perceraian Sebab Media Sosial)."

Alfi Karomah, et.al

memenuhi kriteria mereka. Standar ini mencakup aspek emosional, finansial, atau bahkan gaya hidup. Misalnya, mereka khawatir jika pasangan tidak mampu memenuhi ekspektasi akan komunikasi yang baik, stabilitas ekonomi, atau komitmen jangka panjang, maka pernikahan akan berujung pada konflik atau perceraian.¹²

Namun, di sisi lain, video-video ini juga membuka diskusi tentang pentingnya persiapan mental dan emosional sebelum menikah. Ketakutan terhadap pernikahan tidak harus dilihat sebagai sesuatu yang sepenuhnya negatif, melainkan sebagai tanda bahwa generasi muda semakin kritis dan berhati-hati dalam membangun hubungan. Dengan komunikasi yang baik dan kesiapan bersama, banyak kekhawatiran ini dapat dikelola. Meskipun kontennya bernada cemas atau skeptis, tren ini menunjukkan kesadaran yang lebih besar tentang kompleksitas pernikahan di era modern.

Trend ini menjadi mudah diikuti banyak orang serta mengiring opini bagi para remaja yang belum menikah, adapun beberapa penyebab trend ini cepat menyebar :¹³

1. Algoritma Platform Tiktok Yang Mengutamakan Video Relatable

TikTok menggunakan algoritma canggih yang dirancang untuk menampilkan konten berdasarkan preferensi dan kebiasaan menonton pengguna. Algoritma ini mempelajari interaksi pengguna seperti video yang disukai, dibagikan, atau ditonton ulang dan mengutamakan konten yang dianggap relevan atau relatable bagi mereka.¹⁴ Dalam konteks fenomena seperti "*Marriage is Scary*", video-video yang menggambarkan ketakutan atau keraguan terhadap pernikahan sering kali mendapatkan perhatian besar karena banyaknya orang yang merasa pengalaman atau pesan tersebut mencerminkan situasi mereka sendiri. Akibatnya, video dengan tema ini cepat viral, tidak hanya karena kualitas humor atau narasi yang menarik, tetapi juga karena audiens merasa terhubung secara emosional dengan cerita yang disajikan, menjadikan algoritma TikTok semakin memprioritaskannya di *For You Page (FYP)* pengguna lainnya.¹⁵

2. Budaya Generasi Muda Yang Lebih Terbuka

Generasi muda saat ini hidup di era di mana diskusi tentang kesehatan mental, emosi, dan pengalaman pribadi semakin diterima secara luas. Mereka cenderung lebih terbuka dalam membahas

¹² Muhamad Fikri, Adinda Rizqy Amelia, and Universitas Al-azhar Indonesia, "Terjebak Dalam Standar Tiktok: Tuntutan Yang Harus Diwujudkan? (Studi Kasus Tren Marriage Is Scary)".

¹³ Ramdani Bur, Fitria Ayuningtyas, and Munadhil Abdul Muqsih, "Pemanfaatan TikTok Sebagai Media Informasi Baru Generasi Z," *Jurnal Komunikasi Nusantara* 5, no. 2 (2023): 189–98, <https://doi.org/10.33366/jkn.v5i2>.

¹⁴ Iam Mauli, Mengapa Konten di TikTok Lebih Cepat Viral? Ini Dia Alasannya!, <https://web.iam.id/blog/Mengapa-Konten-di-TikTok-Lebih-Cepat-Viral?-Ini-Dia-Alasannya!>, diakses 12 Desember 2024.

¹⁵ Giab luwena, Algoritma TikTok Terbaru 2024, Cara Kerja & 4 Strateginya <https://www.sribu.com/id/blog/algoritma-tiktok-terbaru/>, diakses 05 Desember 2024.

Alfi Karomah, et.al

masalah seperti ketakutan terhadap komitmen, trauma hubungan, atau kecemasan sosial yang sebelumnya dianggap tabu. TikTok, dengan pendekatan santai dan format video singkatnya, menjadi ruang aman bagi generasi ini untuk berbagi pemikiran dan pengalaman mereka tanpa rasa takut dihakimi. Melalui kreativitas konten, seperti sketsa lucu, cerita pengalaman pribadi, atau video informatif, platform ini mendorong diskusi yang jujur dan otentik, sekaligus membangun komunitas yang saling mendukung dalam menghadapi berbagai tantangan emosional dan mental.¹⁶

3. Lingkungan Sosial

Lingkungan sosial memiliki pengaruh besar dalam membentuk persepsi generasi muda tentang pernikahan. Meningkatnya angka perceraian menjadi salah satu faktor utama yang menimbulkan keraguan terhadap stabilitas hubungan jangka panjang. Di sisi lain, tekanan finansial di era modern, seperti biaya hidup yang tinggi dan ketidakstabilan ekonomi, semakin memperkuat ketakutan terhadap tanggung jawab yang menyertai pernikahan. Selain itu, narasi negatif tentang pernikahan yang kerap muncul di media, baik melalui berita maupun cerita pengalaman pribadi di platform digital, turut menciptakan gambaran bahwa pernikahan adalah komitmen yang penuh risiko dan sering kali berakhir dengan kekecewaan. Kombinasi faktor-faktor ini menciptakan lingkungan sosial yang memengaruhi generasi muda untuk memandang pernikahan dengan skeptis dan penuh kehati-hatian.

Fenomena "*Marriage is Scary*" di TikTok memiliki dampak yang beragam, baik positif maupun negatif, terhadap persepsi generasi muda tentang pernikahan. Dampak positif pertama adalah peningkatan kesadaran yang lebih tinggi. Generasi muda kini lebih sadar akan tantangan yang dihadapi dalam pernikahan, baik itu secara emosional, finansial, maupun mental. Diskusi terbuka tentang persiapan yang dibutuhkan sebelum menikah, seperti kesiapan mental dan keuangan, menjadi lebih umum. Hal ini memberikan kesempatan bagi individu untuk lebih realistis dalam memandang pernikahan, bukan hanya sebagai perjalanan romantis, tetapi juga sebagai komitmen yang memerlukan tanggung jawab besar. Selain itu, fenomena ini juga mendorong diskusi yang lebih terbuka. Isu-isu sensitif seperti kesehatan mental, trauma hubungan, dan tekanan sosial dalam pernikahan kini lebih banyak dibicarakan. Hal ini memungkinkan orang untuk lebih memahami tantangan yang dihadapi pasangan suami istri, dan mengurangi stigma terkait masalah pernikahan yang sering dianggap tabu untuk dibahas.

¹⁶ Nazwa Zakiaqia, TikTok dan Budaya Viral: Bagaimana Vidio Pendek Menjadi Dampak Besar, <https://kumparan.com/nazwa-zaqiaqia/tiktok-dan-budaya-viral-bagaimana-vidio-pendek-menjadi-dampak-besar-23fXdRMOCYi/4>, diakses 05 Desember 2024.

Namun, di sisi lain, ada dampak negatif yang tak kalah signifikan. Narasi yang berkembang melalui tagar "*Marriage is Scary*" dapat memperkuat ketakutan dan skeptisisme terhadap institusi pernikahan. Ketakutan terhadap kegagalan, beban emosional, atau ketidakstabilan finansial yang terus digambarkan dalam video-video ini dapat menyebabkan generasi muda semakin ragu untuk berkomitmen pada pernikahan. Ini bisa berujung pada penundaan pernikahan atau bahkan penolakan terhadap pernikahan itu sendiri. Dampaknya, angka pernikahan bisa menurun, yang pada gilirannya berpengaruh pada struktur sosial yang selama ini dibangun di sekitar institusi tersebut.¹⁷ Dengan demikian, meskipun fenomena ini membuka peluang untuk kesadaran dan diskusi yang lebih luas, ia juga membawa tantangan dalam membangun kembali persepsi positif tentang pernikahan di kalangan generasi muda.

Mīthāqan Ghalīẓan: Sebuah Pendekatan Spiritual Yang Mengatasi Ketakutan dalam Pernikahan

Kata *mīthāqan ghalīẓan* berasal dari dua kata dalam bahasa Arab *mīthāqan* yang berasal dari kata وثق (wathaqa) yang berarti ikatan atau perjanjian, dan *ghalīẓan* yang berarti kuat atau kokoh. Secara harfiah, istilah ini mengandung makna “perjanjian yang sangat kuat” atau “ikatan yang kokoh.” Dalam Al-Qur’an, istilah ini disebutkan sebanyak tiga kali, yang mana hal ini menunjukkan konteks pentingnya ikatan yang dimaksud. *Pertama*, dalam Surah An-Nisa’ ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.¹⁸

Kedua, dalam surat An-Nisa’ ayat 157:

وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ مِثْقَالَهُمْ وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Dan telah Kami angkat ke atas (kepala) mereka bukit Thursina untuk (menerima) perjanjian (yang telah Kami ambil dari) mereka. Dan kami perintahkan kepada mereka: "Masuklah pintu gerbang itu sambil bersujud", dan Kami perintahkan (pula) kepada mereka: "Janganlah

¹⁷ Beni Jo, Arti Tren Marriage Is Scary dan Predatory Marriage yang Viral, <https://tirto.id/arti-tren-marriage-is-scary-dan-predatory-marriage-yang-viral-g2E1>, diakses 05 Desember 2024.

¹⁸ [Surat An-Nisa Ayat 21 Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir | Baca di TafsirWeb](#)

Alfi Karomah, et.al

kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabtu", dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kokoh".¹⁹

Ketiga, dalam surat al-Ahzab ayat 7:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu (sendiri) dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam, dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh”.²⁰

Dari ketiga ayat ini, jelas bahwa *Mīthāqan ghalīẓan* menandakan ikatan yang luar biasa kuat, baik dalam hubungan antar manusia, seperti dalam pernikahan, maupun dalam hubungan antara manusia dengan Allah SWT, seperti perjanjian dengan umat dan para nabi. Makna mendalam dari kata ini menunjukkan bahwa ikatan yang disebut sebagai *Mīthāqan ghalīẓan* adalah komitmen yang sangat besar, tidak mudah dilanggar, dan harus dijaga dengan penuh kesadaran akan tanggung jawab yang besar.

Dalam pernikahan kata *Mīthāqan ghalīẓan* bermakna suatu pernikahan yang dilakukan oleh seseorang dengan kesadaran penuh dalam rangka beribadah kepada Allah serta melakukan ketaatan dengan menunaikan janji yang diucap saat akad nikah yang menjadi hal simbolik bagi pasangan yang hendak melakukan pernikahan. Dalam artian ketika seseorang sudah mengucapkan ijab qabul meski terlihat sederhana, namun setelah diucapkannya dapat mengubah kehidupannya dari berbagai aspek serta menjadi suami istri.²¹ Pernikahan merupakan ikatan sakral yang mana jika dilanggar kesakralnya dengan melanggar apa-apa yang sudah diucap pada ijab qabul dengan melakukan perceraian maka perceraian adalah hal yang sangat dibenci oleh Allah SWT.

أُبْعَضُ الْخُلَاقَ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقِ

Nabi Muhammad SAW bersabda: (Sesuatu yang halal tetapi paling Allah benci adalah cerai).” (HR Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Majah).

Sebagai bentuk perjanjian, maka bentuk perjanjian apapun dapat dipertahankan dan juga dibatalkan. Tetapi, perjanjian pada *Mīthāqan ghalīẓan* bukan sekedar perjanjian semata karena penyebutannya dalam Al-Qur’an sebanyak 3 kali dengan konteks yang berbeda-beda. Maka *Mīthāqan*

¹⁹ [Surat An-Nisa Ayat 154 Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir | Baca di TafsirWeb](#)

²⁰ [Surat Al-Ahzab Ayat 7 Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir | Baca di TafsirWeb](#)

²¹ Siswanto, “Memahami Makna Mitsaqan Ghalizhan dalam Al-Qur’an (Respon Terhadap Problematika Hukum Pernikahan Di Indonesia),” *Jurnal Tafakkur* 2, no. 1 (2021): 24–35.

ghalīẓan dianggap bukan sekedar perjanjian pada umumnya, tetapi perjanjian itu sudah dilakukan dan diucapkan di hadapan Allah secara tidak langsung.²² Imam At-Thabari menyebutkan bahwa makna *Mīthāqan ghalīẓan* dalam kitab tafsirnya, yang mengatakan dari Bishr bin Mu'adz berkata, “*wa akhadhna minkum mīthāqan ghalīẓan*”. Dia berkata, “Dan mereka mengambil darimu perjanjian yang berat yakni perjanjian berat yang diambilnya untuk para wanita atas para pria yaitu *imsāk bi al-ma'rūf aw taṣrīb bi al-iḥsān*. Maka, ketika akad nikah yang disebut perjanjian itu sudah diambil, akan menjadi kontrak kaum Muslimin ketika mereka menikah.²³

Muhammad bin al-Hussein yang dikutip dalam kitab tafsir imam at-Thabari juga berkata *Mīthāqan ghalīẓan* dimulai sejak para wali mengatakan “Kami nikahkan kamu dengan perempuan itu atas dasar kepercayaan kepada Allah, bahwa kamu akan menahannya untuk selamanya atau kamu akan melepaskannya dengan sedekah.”²⁴

Maka demikian, kata *Mīthāqan ghalīẓan* dalam pernikahan menjadi sangat penting karena ia menegaskan nilai kesakralan dan tanggung jawab yang melekat dalam ikatan pernikahan. *Mīthāqan ghalīẓan* adalah sebuah komitmen yang tidak hanya mengikat secara hukum, tetapi juga menjadi amanah yang harus dijaga oleh seorang suami terhadap istrinya. Komitmen ini menuntut seorang suami untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, yaitu *imsāk bi al-ma'rūf*, yang bermaksud mempertahankan istri dengan kasih sayang, penghormatan, dan memenuhi hak-haknya secara adil.²⁵

Namun, apabila pernikahan tidak dapat lagi dipertahankan, *Mīthāqan ghalīẓan* juga mengatur agar suami melepas istrinya dengan cara yang baik, atau *taṣrīb bi iḥsān*. Artinya, sekalipun terjadi perpisahan, suami diwajibkan untuk melakukannya tanpa menyakiti, tanpa menzalimi, dan dengan tetap menjaga kehormatan mantan istrinya.²⁶

Dengan demikian, *Mīthāqan ghalīẓan* menjadi simbol dari tanggung jawab moral, spiritual, dan sosial yang diemban oleh suami. Perjanjian ini bukan hanya kontrak antara dua manusia, tetapi juga menjadi bukti keimanan kepada Allah SWT, karena pernikahan adalah salah satu bentuk ibadah yang

²² Siswanto, “Memahami Makna Mitsaqan Ghalizan dalam Al-Qur’an (Respon Terhadap Problematika Hukum Pernikahan Di Indonesia).”

²³ Abu Ja'far ath-Thabari, *Jami' Al bayan fii Ta'wil Al-qur'an* vol. 8 (t.t: Muassasah Risalah, 2000), 127.

²⁴ Ibid, 128.

²⁵ M. Nalina Zaky Afif, *Pernikahan Sebagai Misaqan Ghalizan dalam Tafsir Al Mishbab dan Al Azhar* (Yogyakarta: UII, 2021), 68–74.

²⁶ Siswanto, “Memahami Makna Mitsaqan Ghalizan dalam Al-Qur’an (Respon Terhadap Problematika Hukum Pernikahan Di Indonesia).”

Alfi Karomah, et.al

paling utama dalam Islam. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya Allah memandang ikatan pernikahan, sehingga setiap pasangan harus menjalaninya dengan penuh kesadaran, kejujuran, dan niat yang tulus untuk meraih keridhaan-Nya.

Dalam hubungan rumah tangga, ada relasi aktif antara suami dan istri, baik secara interaktif maupun komunikatif. Hubungan keluarga yang baik harus memupuk nilai-nilai moral yang berlaku. Baik dalam hal munculnya perasaan tenang dan damai, yang merupakan tujuan dari pernikahan. Sesuai dengan tujuan pernikahan, pola hubungan yang dilandasi cinta dan kasih sayang akan menghasilkan kedamaian. Namun, hubungan yang tidak dilandasi kepedulian, yang lebih cenderung menganggap wanita hanya sebagai pelengkap, partisipator, dan pekerja yang meringankan beban laki-laki, hanya akan menghasilkan konflik yang berujung pada kontradiksi.²⁷

Sepasang kasih yang saling memahami arti hak dan kewajiban masing-masing akan memiliki kadar keseimbangan dalam hubungan mereka, karena pola hubung suami istri digerakkan oleh hak dan kewajiban, yang membantu mereka mengenal sikap yang harus ditunjukkan dalam hubungan rumah tangga mereka. Penting untuk menanamkan kesadaran sosial bahwa suami harus memenuhi hak dan kewajibannya kepada istrinya dan sebaliknya, istrinya harus memperhatikan hak dan kewajiban suaminya.²⁸

***Mithāqan Ghalīẓan* Sebagai Solusi Menuju Pernikahan Sehat**

Al-Qurtubi menguraikan konsep *mitsāqan ghalīẓhan*, yang menurutnya terdiri dari empat prinsip yang dapat diuraikan. *Pertama*, taqwa kepada Allah dalam hal wanita. *Kedua*, *imsāk* (menahan diri) dengan baik atau melepaskan (tali pusaka) dengan baik. *Ketiga*, akad nikah; dan *keempat*, memiliki anak yang baik.²⁹

Dalam konsep *mitsāqan ghalīẓhan*, taqwa kepada Allah SWT menempati posisi yang sangat fundamental, terutama dalam urusan yang berkaitan dengan wanita dan pernikahan. Allah SWT telah menetapkan ketaqwaan ini sebagai prinsip dasar yang menentukan kehalalan hubungan antara laki-laki dan wanita melalui ikatan pernikahan. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 14:

²⁷ Agus Musthofa, *Beragama dengan akal sehat* (Surabaya: PADMA Press, 2008), 25.

²⁸ Imam Al-Ghazali, *Haq Zaujah Ala Al-zauj wa Haq Zauj Ala Al-zaujah: Mukasyafah Al-Qulub* (al-Haramain), 284-286.

²⁹ Henri Shalahuddin, dkk, "Konsep Mitsāqan Ghalīẓhan Sebagai Solusi Cara Pandang Feminis Tentang Konsep Pernikahan," *Journal of Islamic and Occidental Studies (JIOS)* 1, no. 2 (2023): 190-213, <https://ejournal.ciosunidagontor.com/index.php/jios/article/view/23>.

رُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْمَنْطَرِ الْمَقْنَطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْخَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).”

Allah SWT telah menciptakan fitrah dalam diri manusia berupa kecenderungan atau syahwat untuk menyukai wanita, menginginkan keturunan, dan mengumpulkan harta yang berlimpah. Kecenderungan alamiah ini kemudian diatur melalui syariat pernikahan.

Rasulullah SAW memberikan tuntunan yang jelas dalam mengelola fitrah ini melalui hadisnya yang ditujukan khususnya kepada para pemuda. Bagi mereka yang telah memiliki kemampuan (*al-ba'ah*), diperintahkan untuk menikah. Sementara bagi yang belum mampu, diberikan solusi untuk berpuasa sebagai bentuk pengendalian diri. Seruan khusus kepada pemuda ini didasarkan pada kenyataan bahwa kelompok usia ini memiliki dorongan yang lebih kuat untuk menikah dibandingkan dengan kelompok usia yang lebih tua (*syūkh*).

Dalam implementasinya, ketaqwaan ini memiliki dua dimensi yang saling melengkapi. Di satu sisi, ia mengarahkan seseorang untuk mengambil jalan yang halal melalui pernikahan. Di sisi lain, ia juga berfungsi sebagai benteng yang menjauhkan seseorang dari jalan yang haram, yaitu zina. Rasulullah SAW bahkan menegaskan bahwa pernikahan adalah bagian dari sunnahnya, dan mereka yang berpaling dari sunnah ini tidaklah termasuk golongannya.

Dengan demikian, prinsip taqwa menjadi landasan utama dalam membangun ikatan pernikahan yang kokoh (*mitsāqan ghalīẓan*), sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Prinsip ini tidak hanya mengatur aspek lahiriah pernikahan, tetapi juga menyentuh dimensi spiritual yang menghubungkan manusia dengan Penciptanya.

Allah SWT memerintahkan para suami untuk menjaga istri mereka dengan perlakuan yang baik (*ma'ruf*) dan jika perceraian menjadi solusi terakhir, maka hal itu harus dilakukan dengan cara yang penuh kebaikan (*ihsan*). Perintah ini berakar dari firman Allah dalam Surah An-Nisa (4:19): "*Dan bergaullah dengan mereka (istri-istri kalian) secara patut.*"

Imam Al-Ghazali menekankan bahwa hubungan suami dan istri harus dibangun atas dasar kasih sayang, penghormatan, dan kebaikan. Prinsip ini juga merupakan bagian dari teladan Rasulullah SAW dalam kehidupan rumah tangga. Para suami diingatkan untuk memperlakukan istri mereka

Alfi Karomah, et.al

dengan akhlak mulia, menghindari segala bentuk kekerasan baik fisik maupun emosional, serta berbicara dengan kelembutan. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa seorang istri adalah amanah dari Allah SWT, dan hubungan suami-istri terjalin atas izin dan perintah-Nya.³⁰

Imam Al-Ghazali juga merujuk kepada hadis Rasulullah SAW yang menjanjikan pahala besar bagi mereka yang bersabar terhadap kekurangan atau sifat buruk pasangan mereka. Rasulullah SAW bersabda:

"Barangsiapa bersabar terhadap sifat buruk istrinya, Allah akan memberinya pahala sebagaimana yang diberikan kepada Nabi Ayub atas cobaannya. Dan barangsiapa bersabar terhadap sifat buruk suaminya, Allah akan memberinya pahala sebagaimana pahala Asiah, istri Firaun."

Hadis ini menegaskan pentingnya kesabaran dalam menghadapi dinamika rumah tangga:

1. Bagi suami, kesabaran terhadap sifat buruk istri dihargai dengan pahala seperti Nabi Ayub AS, yang dikenal atas kesabarannya dalam menghadapi ujian berat.
2. Bagi istri, kesabaran terhadap sifat buruk suami memperoleh pahala setara dengan pahala Asiah, istri Firaun, yang tetap teguh dalam keimanan meskipun menghadapi tekanan dan kekejaman suaminya.

Melalui ajaran ini, Imam *Al-Ghazali* menekankan bahwa kesabaran, kebaikan, dan saling pengertian adalah pilar utama dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan diridhai Allah SWT. Dengan menjaga akhlak karimah, hubungan suami-istri tidak hanya menjadi ibadah, tetapi juga mencerminkan rahmat dan kasih sayang Allah yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

Prinsip ketiga dari komitmen dalam akad nikah dijelaskan secara rinci oleh IbnuKatsir dan Ibnu Abdi Salam, yang menyebutkan bahwa akad pernikahan merupakan '*ahdun al-mīthāq*', sebuah perjanjian yang kuat. Dalam pernikahan, akad ini menjadi komitmen seorang laki-laki untuk menjaga istrinya dengan perlakuan yang baik (*ma'ruf*) dan, jika diperlukan, melepaskannya dengan cara yang penuh kebaikan (*ihsan*).

Fakhruddin Ar-Razi menambahkan perspektif yang menarik dengan menjelaskan bahwa *mīthāq* yang diambil dari para nabi memiliki esensi tanggung jawab yang sama dengan bahwa *mīthāq* yang diambil dari seorang suami. Para nabi bertanggung jawab membimbing umatnya menuju jalan yang benar, sementara seorang suami bertanggung jawab membimbing istrinya ke jalan yang diridhai Allah.

³⁰ Bahrul Ulum, "Dimensi Sufisme dalam Rumah Tangga Perspektif Al-Ghazali," *Maqashid: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (2023): 28-44. <https://ejournal.alqolam.ac.id/inde.php/>.

Perjanjian ini dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan, yang menjadi dasar ikatan antara seorang laki-laki sebagai suami dan istrinya. Perjanjian ini bertujuan untuk mengikat kedua belah pihak agar berbuat kebaikan (*ma'ruf*) dan menjauhi keburukan (*mungkar*), sebagaimana para nabi diikat dengan kewajiban menyampaikan risalah (*tabligh al-risalah*), dan Bani Israil diikat dengan perjanjian yang kuat untuk mengamalkan hukum-hukum dalam Taurat.

Dengan demikian, akad pernikahan menjadi pengikat antara suami dan istri, di mana seorang suami berkewajiban menjadi pelindung bagi istrinya. Ia harus menjaga istrinya dengan penuh kebaikan (*ma'ruf*) dan, jika perpisahan terjadi, melakukannya dengan ihsan.

Untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan memperkuat ikatan pernikahan dalam makna *mitsāqan ghalīẓhan*, terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan:³¹

Kesiapan Spiritual dan Individual

Pernikahan merupakan perjanjian yang agung (*mitsāqan ghalīẓhan*) dengan nilai-nilai ibadah yang bertujuan untuk menyempurnakan keimanan. Oleh karena itu, langkah awal yang perlu dilakukan adalah menetapkan niat yang tulus, yaitu menjadikan pernikahan sebagai bentuk ibadah dengan harapan semata-mata memperoleh ridha Allah SWT.

Keharmonisan keluarga (*sakinah*) tidak datang secara instan, melainkan harus diperjuangkan dengan usaha yang berkesinambungan. Salah satu langkah utamanya adalah mempersiapkan hati (kalbu). Ketenangan (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan rahmat berasal dari hati yang baik, yang kemudian terwujud dalam perilaku dan tindakan sehari-hari.³²

Di samping itu, kualitas keimanan harus menjadi pertimbangan utama dalam memilih pasangan hidup. Dengan memilih pasangan yang memiliki iman yang kokoh serta visi dan misi yang sejalan, diharapkan keluarga yang diridhai Allah SWT dapat terbentuk. Kesiapan spiritual dan emosional inilah yang menjadi landasan kuat bagi terciptanya rumah tangga yang harmonis dan penuh keberkahan.

Bagi laki-laki, agama dan keimanan menjadi tolok ukur utama untuk menjadi pemimpin yang baik dalam keluarga. Pemahaman tentang pernikahan sebagai *mitsāqan ghalīẓhan*, menuntut setiap pasangan untuk memiliki persiapan yang matang, baik secara lahiriah maupun batiniah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda:

³¹ Siswanto, "Memahami Makna Mitsaqan Ghalizan dalam Al-Qur'an (Respon Terhadap Problematika Hukum Pernikahan Di Indonesia)."

³² Hamsah Hudafi, "Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam," *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 172, <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i2.3647>.

"Wahai para pemuda! Barang siapa di antara kalian yang telah memiliki kemampuan, maka menikahlah, karena sesungguhnya pernikahan lebih mampu menundukkan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Namun, barang siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, karena puasa adalah perisai baginya."

Kemampuan yang dimaksud dalam hadis ini mencakup berbagai aspek; *pertama*, Kemampuan fisik (biologis) yaitu kesiapan untuk menjalankan hubungan suami-istri. *Kedua*, Kemampuan mental (psikologis) yaitu kematangan emosi dan kesiapan jiwa untuk menghadapi tanggung jawab pernikahan. *Ketiga*, Kemampuan materi (finansial) yaitu kemampuan untuk menanggung biaya proses pernikahan dan memenuhi kebutuhan hidup keluarga.³³

Dengan kesiapan di ketiga aspek ini, seorang laki-laki diharapkan dapat menjalankan peran sebagai imam dalam keluarga dengan baik, membawa rumah tangga menuju kebahagiaan dan keberkahan yang diridhai oleh Allah SWT.

Memiliki Kesadaran Akan Tanggung Jawab Masing-Masing

Memahami dan mampu menjalankan peran serta tanggung jawab masing-masing dalam keluarga adalah kunci untuk menciptakan harmoni dan keberhasilan dalam rumah tangga. Setiap anggota keluarga, baik suami maupun istri, memiliki tugas dan kewajiban yang saling melengkapi sesuai dengan fitrah dan tanggung jawab yang telah ditetapkan oleh agama.

1. Bagi suami, perannya sebagai pemimpin keluarga (*qanwam*) menuntutnya untuk menjadi pelindung, pemberi nafkah, dan pembimbing istri serta anak-anak menuju kehidupan yang diridhai Allah. Suami harus menjalankan tugas ini dengan keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab.
2. Bagi istri, perannya meliputi mendukung suami, mengelola rumah tangga, serta mendidik anak-anak dengan akhlak mulia. Tanggung jawab ini harus dilakukan dengan keikhlasan, kesabaran, dan penghormatan terhadap suami.

Ketika setiap individu memahami peran dan tanggung jawabnya, serta saling bekerja sama dengan penuh pengertian, maka keluarga akan menjadi tempat yang harmonis, penuh kasih sayang, dan menjadi jalan menuju keberkahan hidup di dunia maupun akhirat.

Saling Membantu dan Kolaborasi

³³ Henri Shalahuddin, "Konsep Mītsāqan Ghālīẓhan Sebagai Solusi Cara Pandang Feminis Tentang Konsep Pernikahan."

Dalam perjalanan pernikahan, hubungan antara suami dan istri sering kali menghadapi tantangan yang tidak selalu sesuai dengan harapan awal. Berbagai masalah dapat muncul, baik dari hal-hal kecil hingga persoalan besar, yang memengaruhi dinamika rumah tangga.

Salah satu sumber utama permasalahan adalah perbedaan pendapat. Setiap individu membawa latar belakang, pengalaman, dan cara pandang yang unik, sehingga terkadang sulit mencapai kesepakatan dalam berbagai hal. Perbedaan ini dapat menyangkut cara mendidik anak, pengelolaan keuangan, hingga keputusan sehari-hari. Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini dapat memicu kesalahpahaman dan konflik.

Selain itu, masalah ekonomi sering menjadi ujian berat dalam pernikahan. Kondisi keuangan yang kurang stabil, tekanan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, atau perbedaan pandangan tentang prioritas pengeluaran dapat menjadi pemicu perselisihan. Ketika salah satu atau kedua pihak merasa terbebani secara finansial, ketegangan emosional dapat meningkat, memperumit hubungan suami istri.

Namun, penting untuk diingat bahwa tantangan-tantangan ini adalah bagian dari proses pendewasaan dan pengokohan hubungan. Dengan komunikasi yang terbuka, sikap saling pengertian, dan kerja sama dalam mencari solusi, berbagai masalah yang muncul dapat diatasi, bahkan menjadi momen untuk mempererat ikatan pernikahan. Hal ini memerlukan komitmen bersama untuk terus belajar, beradaptasi, dan memperbaiki diri demi membangun rumah tangga yang harmonis dan penuh berkah.

Saling membantu dan bekerja sama dalam menghadapi berbagai masalah rumah tangga adalah prinsip penting untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan kokoh dalam keluarga. Suami dan istri harus menjadi mitra yang saling mendukung, baik dalam urusan rumah tangga, mendidik anak-anak, maupun menyelesaikan tantangan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Kolaborasi ini melibatkan:³⁴

1. Keterbukaan komunikasi, Suami dan istri perlu berbicara secara jujur dan saling mendengarkan untuk memahami sudut pandang masing-masing.
2. Pembagian tugas yang adil, Meskipun peran utama mungkin berbeda, suami dan istri dapat saling membantu di berbagai aspek, seperti pekerjaan rumah, pengasuhan anak, atau pengambilan keputusan.
3. Mengutamakan kebersamaan, Dalam menyelesaikan masalah, suami dan istri sebaiknya berdiskusi dan mencari solusi bersama, menghindari menyalahkan satu sama lain.

³⁴ Hudafi, "Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam."177-179

Dengan saling mendukung dan bekerja sama, keluarga tidak hanya mampu mengatasi masalah dengan lebih mudah, tetapi juga semakin memperkuat ikatan emosional dan spiritual antaranggota keluarga. Prinsip ini menjadikan rumah tangga sebagai tempat yang nyaman, aman, dan penuh kasih.

Kesimpulan

Fenomena "*Marriage is Scary*" di platform TikTok mencerminkan kecemasan kolektif generasi muda terhadap pernikahan, yang dipicu oleh berbagai faktor sosial, emosional, dan ekonomi. Banyak individu merasa terhubung dengan narasi negatif tentang pernikahan yang beredar di media sosial, yang sering kali menggambarkan hubungan sebagai penuh risiko dan tantangan. Kecemasan ini diperparah oleh pengaruh lingkungan sosial yang mengedepankan standar tinggi terhadap komitmen dan stabilitas finansial.

Namun, konsep *mitsāqan ghaliz̄han* dalam Islam menawarkan perspektif yang berbeda, menekankan pentingnya pernikahan sebagai perjanjian suci yang tidak hanya mengikat secara hukum, tetapi juga secara spiritual. Dengan memahami makna mendalam dari *mitsāqan ghaliz̄han*, individu dapat melihat pernikahan sebagai jalan menuju ketenangan, cinta, dan kasih sayang, serta mengurangi ketakutan yang ada. Pentingnya kesiapan spiritual dan emosional sebelum menikah menjadi kunci untuk menciptakan hubungan yang sehat dan harmonis. Diskusi terbuka tentang tantangan yang dihadapi dalam pernikahan sangat diperlukan untuk mengurangi stigma dan meningkatkan kesadaran tentang kebutuhan akan persiapan yang matang. Dengan pendekatan yang lebih realistis dan berbasis pada nilai-nilai spiritual, generasi muda dapat membangun pandangan yang lebih positif tentang pernikahan sebagai bagian dari perjalanan hidup yang bermakna.

Daftar Pustaka

- Amri, M. Saeful. "Mitsaqan Ghalidza Di Era Disrupsi (Studi Perceraian Sebab Media Sosial)," *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 3, no. 1 (2020): 89, <https://doi.org/10.30659/jua.v3i1.7496>.
- Santika, Erlina F. [Kelompok Anak Muda Jadi Pengguna Terbesar TikTok, Usia Berapa Mereka?](https://databoks.katadata.co.id/media/statistik/3997760dd2e3fd3/kelompok-anak-muda-jadi-pengguna-terbesar-tiktok-usia-berapa) (2023), <https://databoks.katadata.co.id/media/statistik/3997760dd2e3fd3/kelompok-anak-muda-jadi-pengguna-terbesar-tiktok-usia-berapa>, Diakses 02 Desember 2024.
- Sutisna, Tri Icha Rastika, <https://nasional.kompas.com/read/2024/07/16/01472351/kemenko-pmk-ungkap-tren-perceraian-meningkat-penyebab-terbanyak-kdrt>, 2024, diakses 02 Desember 2024.

Alfi Karomah, et.al

Tirta, Kania Dewi dan Sinta Nur Arifin, “Studi Fenomenologi: Marriage is Scary pada Generasi Z,” *Terapeutik: Jurnal Bimbingan dan Konseling* 8, no. 3 (2025): 12–20, <https://doi.org/10.26539/terapeutik.833675>.

Karimah, Karimah. “Literasi Pendidikan PraNikah di Tengah Kecenderungan Married is Scary: Kajian Netize Tik Tok,” *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Psikologi* 2, no. 2 (2025): 96–106.

Lestari, Melina, dkk., “Bagaimana Fenomena ‘Marriage is Scary’ dalam Pandangan Perempuan Generasi Z?,” *Jurnal Bimbingan dan Konseling Ar-Rahman* 10, no. 2 (2024): 278–91, <https://doi.org/10.31602/jbkr.v10i2.17187>.

Junaidin, Kartika Mustafa, Roni Hartono, Syafiya Khoirunnisa, “Kecemasan Terhadap Pernikahan Pada Perempuan Dewasa Awal yang Mengalami Fatherless,” *Journal on Education* 05, no. 04, (Mei-Agustus 2023): 16649-16658, <http://jonedu.org/index.php/joe>.

Pebyamoriski, Negresti, Minarni, and Musawwir, “Perbedaan Kecemasan Memilih Pasangan Hidup Pada Dewasa Awal Berdasarkan Demografi,” *Jurnal Psikologi* 15, no. 2 (2022): 219–28, <https://doi.org/10.35760/psi.2022.v15i2.6036>.

Asy’ari, Muhamad Fikri dan Adinda Rizqy Amelia, “Terjebak dalam Standar Tiktok: Tuntutan yang Harus Diwujudkan? (Studi Kasus Tren Marriage is Scary),” *Jurnal Multidisiplin West Science* 03, no. 09, (September 2024): 1438-1445, 10.58812/jmws.v3i09.1604; Language.

Bur, Ramdani, Fitria Ayuningtyas, and Munadhil Abdul Muqith, “Pemanfaatan TikTok Sebagai Media Informasi Baru Generasi Z,” *Jurnal Komunikasi Nusantara* 5, no. 2 (2023): 189–98, <https://doi.org/10.33366/jkn.v5i2>.

Mauli, Iam. Mengapa Konten di TikTok Lebih Cepat Viral? Ini Dia Alasannya!, <https://web.iam.id/blog/Mengapa-Konten-di-TikTok-Lebih-Cepat-Viral?-Ini-Dia-Alasannya!>, diakses 12 Desember 2024.

Luwena, Giab. Algoritma TikTok Terbaru 2024, Cara Kerja & 4 Strateginya <https://www.sribu.com/id/blog/algoritma-tiktok-terbaru/>, diakses 05 Desember 2024.

Zakiaqia, Nazwa. Tiktok dan Budaya Viral: Bagaimana Vidio Pendek Menjadi Dampak Besar, <https://kumparan.com/nazwa-zaqiakia/tiktok-dan-budaya-viral-bagaimana-vidio-pendek-menjadi-dampak-besar-23fXdRMOCYi/4>, diakses 05 Desember 2024.

Jo, Beni. Arti Tren Marriage Is Scary dan Predatory Marriage yang Viral, <https://tirto.id/arti-tren-marriage-is-scary-dan-predatory-marriage-yang-viral-g2E1>, diakses 05 Desember 2024.

[Surat An-Nisa Ayat 21 Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir | Baca di TafsirWeb](#)

Alfi Karomah, et.al

[Surat An-Nisa Ayat 154 Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir | Baca di TafsirWeb](#)

[Surat Al-Ahzab Ayat 7 Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir | Baca di TafsirWeb](#)

Siswanto, “Memahami Makna Mitsaqan Ghalizan dalam Al-Qur’an (Respon Terhadap Problematika Hukum Pernikahan Di Indonesia),” *Jurnal Tafakkur* 2, no. 1 (2021): 24–35.

Thabari, Abu Ja'far (ath-). *Jami' Al bayan fii Ta'wil Al-qur'an* vol. 8. t.t: Muassasah Risalah, 2000.

Afif, M. Nalina Zaky. *Pernikahan Sebagai Misaqan Ghalīẓan dalam Tafsir Al Mishbab dan Al Azhar*. Yogyakarta: UII, 2021.

Musthofa, Agus. *Beragama dengan akal sehat*. Surabaya: PADMA Press, 2008.

Ghazali, Imam (Al-). *Haq Zaujah Ala Al-zauj wa Haq Zauj Ala Al-zaujah: Mukasyafah Al-Qulub. al-Haramain*.

Shalahuddin, Henri. dkk, “Konsep Mītsāqan Ghalīẓhan Sebagai Solusi Cara Pandang Feminis Tentang Konsep Pernikahan,” *Journal of Islamic and Occidental Studies (JIOS)* 1, no. 2 (2023): 190-213, <https://ejournal.ciosunidagontor.com/index.php/jios/article/view/23>.

Ulum, Bahrul. “Dimensi Sufisme dalam Rumah Tangga Perspektif Al-Ghazali,” *Maqashid: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (2023): 28-44. <https://ejournal.alqolam.ac.id/inde.php/>.

Hudafi, Hamsah. “Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 172, <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i2.3647>.